



## Keunggulan Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa

Yuliastri Khorvica Harahap<sup>1</sup>, Maisari Nst<sup>2</sup>, Putri Marganti Psb<sup>3</sup>, Tika Afrianti<sup>4</sup> Nadia Br Pasaribu<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [nadpsrb76@gmail.com](mailto:nadpsrb76@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received : 2024-11-4  
Revised: 2024-11-15  
Published: 2024-12-30

#### Kata kunci:

arbitrase, penyelesaian sengketa, alternatif litigasi

### Abstrak

Arbitrase merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor, terutama di bidang komersial dan internasional. Artikel ini membahas keunggulan utama arbitrase dibandingkan dengan litigasi konvensional, meliputi fleksibilitas prosedural, kerahasiaan proses, kecepatan penyelesaian, serta biaya yang lebih terkendali. Selain itu, arbitrase menawarkan penunjukan arbiter yang memiliki keahlian khusus terkait dengan permasalahan yang disengketakan, yang meningkatkan akurasi dan relevansi putusan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, seperti terbatasnya hak banding dan variasi penerapan di berbagai yurisdiksi, arbitrase tetap menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa di kalangan bisnis dan kontrak internasional. Artikel ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi arbitrase dan bagaimana proses ini dapat dioptimalkan untuk kepentingan para pihak

### I. PENDAHULUAN

Arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi mekanisme yang semakin diminati di berbagai sektor bisnis dan perdagangan internasional (Nugroho & SH, 2017). Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis, interaksi antara pelaku usaha sering kali melibatkan perjanjian yang kompleks dan hubungan bisnis lintas batas negara. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan kompleksitas kontrak, potensi terjadinya sengketa juga semakin besar. Sengketa yang muncul bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi kontrak, wanprestasi, perselisihan harga, pelanggaran hak kekayaan intelektual, hingga isu-isu regulasi yang berkembang. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian sengketa menjadi elemen krusial untuk menjaga stabilitas hubungan bisnis, melindungi kepentingan ekonomi para pihak, dan memastikan kelangsungan usaha tanpa mengganggu operasional secara signifikan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali menjadi pilihan utama karena memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang telah lama dikenal dalam sistem hukum nasional (Muryati & Heryanti, 2011). Namun, dalam praktiknya, sistem litigasi sering dianggap kurang efisien, terutama dalam sengketa yang bersifat komersial. Salah satu kendala utama dalam sistem

peradilan adalah waktu penyelesaian yang cenderung lama akibat prosedur formal yang harus diikuti secara ketat. Proses persidangan yang berlarut-larut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, sehingga menghambat keberlanjutan bisnis (Wajdi et al., 2023). Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan dalam litigasi, baik dalam bentuk biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, maupun potensi biaya tambahan akibat tertundanya eksekusi bisnis, sering kali menjadi beban yang tidak diinginkan oleh perusahaan.

Di sisi lain, aspek transparansi dalam persidangan juga menjadi perhatian bagi banyak pelaku usaha, terutama perusahaan yang ingin menjaga kerahasiaan informasi strategis mereka. Proses persidangan yang terbuka untuk umum dapat menyebabkan risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan posisi bisnis suatu perusahaan. Hal ini menjadi semakin relevan dalam sengketa yang melibatkan teknologi, inovasi, atau strategi pasar yang belum dipublikasikan secara luas. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam litigasi, banyak pihak akhirnya mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan fleksibel, salah satunya adalah arbitrase.

Arbitrase menawarkan berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem litigasi tradisional. Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah fleksibilitas dalam menentukan arbiter yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Berbeda dengan hakim dalam sistem pengadilan yang memiliki latar belakang hukum secara umum, arbiter dalam arbitrase dapat dipilih berdasarkan pengalaman dan keahliannya dalam bidang yang relevan dengan sengketa yang terjadi. Hal ini memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang memahami konteks permasalahan secara mendalam, sehingga menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan berbasis pemahaman teknis yang kuat (Makarim, 2019).

Selain itu, arbitrase juga memberikan fleksibilitas dalam hal prosedur dan aturan yang digunakan. Para pihak dapat menyetujui tempat arbitrase, bahasa yang digunakan, serta prosedur yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Fleksibilitas ini memungkinkan arbitrase untuk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan, karena para pihak dapat menghindari berbagai prosedur birokratis yang sering memperlambat proses litigasi. Keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase juga bersifat final dan mengikat, dengan ruang banding yang sangat terbatas. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat segera melanjutkan aktivitas bisnisnya tanpa harus terjebak dalam proses hukum yang berkepanjangan (Kinanti et al., n.d.).

Namun, meskipun arbitrase memiliki berbagai keunggulan, terdapat beberapa tantangan yang juga perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah biaya arbitrase yang dapat menjadi tinggi, terutama jika para pihak memilih arbiter yang memiliki reputasi internasional atau jika proses arbitrase melibatkan prosedur yang lebih kompleks. Selain itu, meskipun arbitrase dikenal dengan sifatnya yang rahasia, implementasi putusan arbitrase di berbagai yurisdiksi dapat berbeda-beda (Nugroho & SH, 2017). Beberapa negara memiliki aturan ketat mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing, yang dapat menjadi hambatan dalam memastikan kepastian hukum di tingkat internasional.

Dengan mempertimbangkan keunggulan dan tantangan yang ada, penting bagi para pelaku usaha untuk memahami karakteristik arbitrase secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk menggunakan sebagai mekanisme

penyelesaian sengketa. Artikel ini akan mengeksplorasi lebih lanjut manfaat utama arbitrase, mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktiknya, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penerapan arbitrase di berbagai sektor bisnis. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai arbitrase, diharapkan para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis keunggulan penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa (Jonaedi Efendi et al., 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundungan, serta dokumen hukum terkait arbitrase. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi dalam konteks penyelesaian sengketa.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk karya-karya akademik dan dokumen hukum yang mendiskusikan arbitrase. Sumber-sumber tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti fleksibilitas prosedur, kecepatan penyelesaian, kerahasiaan proses, efisiensi biaya, serta keahlian arbiter.

Selanjutnya, data dari berbagai sumber dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang konsisten terkait keunggulan dan tantangan arbitrase. Setiap tema dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi bagaimana masing-masing aspek tersebut mempengaruhi efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, terutama di sektor komersial dan internasional.

Selain analisis literatur, penelitian ini juga membandingkan berbagai kasus arbitrase yang telah dipublikasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual tentang bagaimana prinsip-prinsip arbitrase diterapkan dalam praktik. Studi kasus ini memberikan wawasan empiris yang melengkapi temuan teoritis dari literatur.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan kerangka hukum yang relevan, termasuk peraturan nasional dan internasional yang mengatur arbitrase, seperti Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, serta Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penggunaan kerangka hukum ini membantu memberikan pandangan yang lebih holistik tentang keunggulan arbitrase dalam berbagai yurisdiksi.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan analisis komprehensif mengenai keunggulan arbitrase dalam penyelesaian sengketa serta rekomendasi untuk optimalisasi penerapannya di masa depan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perbandingan dengan Litigasi Konvensional

Dalam penyelesaian sengketa, arbitrase sering dianggap sebagai alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi konvensional di pengadilan (Syaroni & Widyaningrum, 2024). Salah satu faktor utama yang membedakan keduanya adalah prosedur yang digunakan. Litigasi di pengadilan memiliki prosedur yang lebih formal dan terikat dengan hukum acara yang berlaku di suatu negara, sedangkan arbitrase memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri prosedur yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa mereka. Hal ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menyetujui aturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, termasuk dalam hal pemilihan arbitrator, tempat arbitrase, serta bahasa yang digunakan dalam persidangan.

Selain itu, arbitrase juga dikenal lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. Proses di pengadilan sering kali memakan waktu bertahun-tahun akibat prosedur banding dan kasasi yang tersedia, sementara arbitrase biasanya menghasilkan putusan final yang mengikat dalam waktu yang relatif lebih singkat (Syaroni & Widyaningrum, 2024). Hal ini menjadi keunggulan utama bagi perusahaan yang ingin segera mendapatkan kepastian hukum dan melanjutkan kegiatan bisnis mereka tanpa gangguan yang berkepanjangan.

Meskipun demikian, arbitrase tidak selalu menjadi solusi terbaik bagi semua jenis sengketa. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan kepentingan publik atau kebijakan negara, litigasi

di pengadilan mungkin lebih diutamakan karena adanya transparansi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat (Rohaini et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan dengan cermat apakah arbitrase atau litigasi lebih sesuai dengan karakteristik sengketa yang mereka hadapi.

#### B. Kelebihan Arbitrase di Sektor-sektor Tertentu

Penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa semakin populer dalam berbagai sektor industri, terutama yang memiliki sifat teknis dan kompleks. Dalam sektor perdagangan internasional, arbitrase sering dipilih karena memberikan fleksibilitas bagi para pihak yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda. Dengan menggunakan arbitrase, para pihak dapat menghindari ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem hukum nasional dan memilih aturan yang lebih netral dalam penyelesaian sengketa mereka (Kinanti et al., n.d.).

Di sektor konstruksi, arbitrase juga menjadi pilihan utama karena banyaknya sengketa yang berkaitan dengan aspek teknis, seperti kualitas pekerjaan, keterlambatan proyek, serta klaim tambahan. Dengan memilih arbitrator yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, para pihak dapat memastikan bahwa sengketa mereka diselesaikan dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek teknis yang terlibat.

Sektor keuangan dan perbankan juga sering menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi yang melibatkan lembaga keuangan internasional. Kerahasiaan dalam arbitrase menjadi faktor penting yang mendorong lembaga keuangan untuk memilih metode ini, karena mereka ingin menjaga reputasi dan stabilitas bisnis mereka dari dampak negatif akibat sengketa yang dipublikasikan dalam pengadilan terbuka (Vahzrianur & Siswajanthi, 2024).

Di bidang teknologi dan hak kekayaan intelektual, arbitrase juga semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait paten, merek dagang, serta lisensi perangkat lunak. Dalam kasus seperti ini, para pihak membutuhkan arbitrator yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi yang dipersengketakan, sehingga arbitrase menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan konvensional yang mungkin tidak memiliki hakim dengan keahlian khusus di bidang tersebut.

### C. Keterbatasan Arbitrase

Meskipun arbitrase memiliki berbagai keunggulan, metode ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh para pihak sebelum memilihnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu keterbatasan utama adalah terbatasnya mekanisme banding. Dalam sistem pengadilan, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding atau kasasi untuk mendapatkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun, dalam arbitrase, putusan bersifat final dan mengikat, dengan ruang banding yang sangat terbatas. Hal ini berarti bahwa jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh putusan arbitrator, mereka tidak memiliki banyak opsi untuk menantang keputusan tersebut (Fadillah & Putri, 2021).

Selain itu, biaya arbitrase bisa menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan litigasi, terutama jika para pihak memilih arbitrator yang memiliki reputasi internasional atau jika sengketa melibatkan proses yang panjang dan kompleks. Biaya arbitrator, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta biaya terkait lainnya dapat menjadi beban yang cukup besar bagi perusahaan yang terlibat dalam sengketa (Agustina, 2024). Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, arbitrase mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

Implementasi putusan arbitrase juga bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam yurisdiksi yang memiliki aturan ketat mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Beberapa negara mungkin memiliki kebijakan yang membatasi eksekusi putusan arbitrase, sehingga pihak yang menang dalam arbitrase tetap harus menghadapi hambatan hukum untuk menegakkan hak mereka.

### D. Pengaruh Sistem Hukum dan Budaya

Efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh sistem hukum dan budaya hukum di suatu negara. Di negara-negara yang memiliki tradisi hukum common law, seperti Amerika Serikat dan Inggris, arbitrase lebih diterima karena fleksibilitas dan prinsip kebebasan berkontrak yang kuat. Sebaliknya, di beberapa negara dengan sistem hukum *civil law*, arbitrase mungkin menghadapi lebih banyak kendala akibat peraturan yang lebih

ketat mengenai pelaksanaan putusan arbitrase (Prayuti et al., 2024).

Selain itu, budaya penyelesaian sengketa juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan arbitrase. Di negara-negara dengan budaya negosiasi yang kuat, seperti Jepang dan China, arbitrase sering digunakan sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa yang lebih luas, di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan di luar pengadilan sebelum sengketa benar-benar dibawa ke arbitrase. Sementara itu, di negara-negara yang memiliki tradisi hukum yang lebih formalistik, seperti Jerman dan Prancis, arbitrase mungkin lebih banyak digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki dasar hukum yang jelas.

### E. Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat regulasi mengenai arbitrase agar lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis modern. Pemerintah dapat memberikan dukungan dengan memperjelas aturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, sehingga para pihak tidak menghadapi kendala hukum dalam menegakkan hak mereka (Andriani, 2022).

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi arbitrator agar mereka dapat memberikan putusan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri yang berkembang. Pelatihan dan sertifikasi bagi arbitrator di bidang-bidang khusus, seperti teknologi, keuangan, dan perdagangan internasional, dapat membantu meningkatkan kredibilitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif.

Transparansi dalam lembaga arbitrase juga perlu ditingkatkan agar para pihak dapat lebih percaya pada sistem ini. Meskipun arbitrase dikenal karena kerahasiaannya, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa prosedur arbitrase dilakukan secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, lembaga arbitrase dapat menerapkan standar yang lebih ketat dalam hal etika dan independensi arbitrator, sehingga kepercayaan terhadap arbitrase semakin meningkat.

Sebagai kesimpulan, arbitrase menawarkan banyak keunggulan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan

internasional. Namun, metode ini juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang ingin menggunakan. Dengan memahami kelebihan dan keterbatasannya, serta menerapkan rekomendasi kebijakan yang tepat, arbitrase dapat terus berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, fleksibel, dan dapat diandalkan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Arbitrase telah terbukti sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi tradisional di pengadilan. Salah satu keunggulan utamanya adalah waktu penyelesaian yang lebih singkat, sehingga para pihak dapat memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu, arbitrase juga menawarkan biaya yang lebih terkendali dalam jangka panjang, karena prosesnya yang lebih sederhana dan tidak berlarut-larut seperti halnya litigasi yang sering kali melalui beberapa tingkat peradilan.

Keunggulan lainnya adalah sifat kerahasiaan dalam proses arbitrase, yang menjadi daya tarik utama bagi banyak entitas bisnis dan individu yang ingin menghindari eksposur publik terhadap sengketa mereka. Selain itu, pemilihan arbitrator yang memiliki keahlian di bidang tertentu juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan karakteristik sengketa yang dihadapi.

Meskipun demikian, arbitrase bukan tanpa kelemahan. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya mekanisme banding, sehingga jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh putusan arbitrator, mereka tidak memiliki banyak opsi untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Selain itu, dalam beberapa yurisdiksi, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase masih menghadapi tantangan hukum tertentu yang dapat mempersulit implementasi hasil arbitrase.

### B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, perlu adanya kebijakan yang lebih mendukung, seperti harmonisasi regulasi mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai yurisdiksi. Selain itu, perlu ada penguatan standar etika dan profesionalisme arbitrator agar putusan yang dihasilkan lebih kredibel dan adil bagi semua pihak.

Lembaga arbitrase juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan arbitrator serta memperluas aksesibilitas arbitrase bagi berbagai sektor, termasuk sektor UMKM. Dengan inovasi dalam prosedur arbitrase dan pemanfaatan teknologi, arbitrase dapat semakin diandalkan sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263-272.
- Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 25-36.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kinanti, F. M., Wiko, G., & Sari, D. P. (n.d.). ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL. *Mimbar Hukum*, 35.
- Makarim, A. (2019). *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 3(1), 49-65.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan. *Syntax Idea*, 6(3), 1533-1544.
- Rohaini, S. H., MH, P. D., SH, M. H., & Sepriyadi Adhnan, S. H. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*.

- Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- Vahzrianur, V., & Siswajanthy, F. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 357–364.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.